

PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN (DANA KELURAHAN)



<https://faseberita.id>

I. Pendahuluan

Dalam APBN 2019, telah dialokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan sebesar Rp3 Triliun untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten dan kota. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Dana Kelurahan).¹

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mekanisme penyaluran dana kelurahan akan melalui dana alokasi umum. “Keputusan dari APBN 2019 untuk mengalokasikan dana untuk kelurahan, dan untuk mekanisme penyalurannya kepada kelurahan adalah melalui DAU.”²

¹ Keterangan Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 31 Desember 2018 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.7/2018 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019.

²<https://bisnis.tempo.co>, Sri Mulyani: Penyaluran Dana Kelurahan Melalui DAU, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1142384/sri-mulyani-penyalaran-dana-kelurahan-melalui-dau/full&view=ok> pada tanggal 23 Oktober 2019.

Presiden Joko Widodo, menginstruksikan seluruh dana kelurahan dipakai untuk pembangunan sarana dan prasarana. “Mereka kelurahan-kelurahan yang masih memiliki kondisi yang tidak baik, sehingga dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan, seperti dana desa.”³

Pemerintah bersiap untuk menggelontorkan dana kelurahan pada pembuka tahun 2019. Namun ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh setiap pemerintah kabupaten/kota. Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka mengatakan pemerintah pusat akan mensyaratkan setiap kepala daerah membuat surat komitmen dukungan dana APBD terhadap kelurahan. Setelah itu, baru dana tambahan kelurahan yang masuk dalam pos dana alokasi umum tambahan dapat dicairkan.⁴

Adapun isi dari komitmen tersebut adalah menganggarkan 5% untuk kelurahan dari APBD setelah dikurangi dana transfer khusus. Syarat ini berlaku untuk daerah yang hanya mempunyai kelurahan. Kemudian bagi daerah yang mempunyai kelurahan dan desa maka anggaran untuk kelurahan sebesar dana desa terkecilnya. Skema awalnya, dana kelurahan tahap pertama akan cair mulai Januari hingga Mei 2019. Kemudian tahap kedua dapat cair paling cepat Mei 2019 dan paling lambat September 2019. “Pencairannya akan dua tahap, jadi 50-50.”⁵

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam Tulisan Hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah peruntukan dana kelurahan?
2. Apakah perbedaan dana kelurahan dengan dana desa?
3. Berapakah besaran Dana kelurahan?
4. Bagaimana mekanisme panatausahaan pencairan dana kelurahan?

³<https://nasional.tempo.co>, *Pemerintah Salurkan Dana Kelurahan Mulai 1 Januari 2019*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1142395/pemerintah-salurkan-dana-kelurahan-mulai-1-januari-2019/full&view=ok> , pada tanggal 23 Oktober 2019.

⁴<https://news.ddtc.co.id>, *Januari 2019, Dana Kelurahan Bisa Cair Dengan Syarat Ini*, diakses dari <https://news.ddtc.co.id/januari-2019-dana-kelurahan-bisa-cair-dengan-syarat-ini-14311> pada tanggal 23 Oktober 2019.

⁵ *ibid.*

III. Pembahasan

1. Anggaran Kelurahan

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.⁶ Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.⁷ Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai tugas membantu camat dalam:⁸

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan diutamakan dengan cara swakelola oleh kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.⁹ Alokasi anggaran kelurahan tersebut dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.¹¹ Alokasi anggaran tersebut dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan.¹²

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 1 angka 2

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 229 ayat (1) dan (2)

⁸ *ibid.*, Pasal 229 ayat (3) dan (4)

⁹ *ibid.*, Pasal 230 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 230 ayat (1)

¹⁰ *ibid.*, Pasal 230 ayat (2)

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 30 ayat (1)

¹² *ibid.*, Pasal 30 ayat (2)

Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menunjuk pejabat penatausahaan keuangan.¹³

Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.¹⁴ Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.¹⁵

2. Dana Kelurahan

Dana Kelurahan dipergunakan untuk:

a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, meliputi:¹⁶

- 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi:
 - a) jaringan air minum;
 - b) drainase dan selokan;
 - c) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d) sumur resapan;
 - e) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f) alat pemadam api ringan;
 - g) pompa kebakaran portabel;
 - h) penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- 2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 30 ayat (3) dan (4)

¹⁴ *ibid.*, Pasal 30 ayat (6) dan (7)

¹⁵ *ibid.*, Pasal 30 ayat (8)

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pasal 3 dan 4

prasarana transportasi, meliputi:

- a) jalan pemukiman;
- b) jalan poros Kelurahan; dan/atau
- c) sarana prasarana transportasi lainnya.

3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi:

- a) mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
- b) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu, dan/atau
- c) sarana prasarana kesehatan lainnya.

4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi:

- a) taman bacaan masyarakat;
- b) bangunan pendidikan anak usia dini;
- c) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
- d) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yaitu:¹⁷

1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi:

- a) pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b) keluarga berencana;
- c) pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
- d) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:

- a) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- b) penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
- c) kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

3) pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi:

- a) penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
- b) kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pasal 5 dan 6

- 4) pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
 - a) pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b) kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 5) pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi:
 - a) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - c) kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- 6) penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
 - a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d) edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.¹⁸ Hal ini berbeda dengan desa, di mana Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Perbedaan kelurahan dan desa tersebut membawa implikasi dalam tertib pengelolaan keuangannya. Kelurahan ada di bawah kecamatan, anggarannya masih termasuk pada APBD, tetapi kalau desa otonom, pengelolaan anggarannya di APBDes.²⁰

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 1 angka 2

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1

²⁰ Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Putut Hari Satyaka, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-beda-dana-kelurahan-dan-dana-desa/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2019

3. Sumber Dana kelurahan

Pemerintah telah menganggarkan DAU tambahan Tahun 2019 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran sebesar tiga Trilyun.²¹ DAU Tambahan tersebut untuk melengkapi anggaran kelurahan dalam pendanaan kelurahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.²² DAU tambahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan. DAU tambahan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.²³

Alokasi DAU tambahan setiap Daerah kabupaten/kota, diberikan berdasarkan jumlah kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU tambahan per kelurahan sesuai dengan kategori Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kategori Daerah kabupaten/kota merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan Daerah kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:²⁴

a. baik

DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp352.941.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

b. perlu ditingkatkan

Daerah kabupaten/kota dengan kategori perlu ditingkatkan, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

c. sangat perlu ditingkatkan

Daerah kabupaten/kota dengan kategori sangat perlu ditingkatkan, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

²¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, Pasal 2 ayat (1)

²² *ibid.*, Pasal 5 ayat (2)

²³ *ibid.*, Pasal 2 ayat (2) dan (4)

²⁴ *ibid.*, Pasal 4

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2019 terdapat sisa DAU tambahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:²⁵

- a. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang *output* kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan
 - b. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang *output* kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan.
4. Penatausahaan pencairan dana kelurahan

Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶ Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.²⁷ Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan bertugas:²⁸

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Sebagai bagian APBD, pengelolaan dana kelurahan tidak murni mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam penatausahaan keuangannya. SPP dalam pengelolaan dana kelurahan hanya terdiri atas SPP LS dan TU.²⁹ Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bendahara

²⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, Pasal 10

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pasal 16 ayat (1)

²⁷ *ibid.*, Pasal 12 ayat (2)

²⁸ *ibid.*, Pasal 13

²⁹ *ibid.*, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 13

pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. SPP tersebut terdiri dari:³⁰

- a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
- b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
- c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
- d. SPP Langsung (SPP-LS).

IV. Penutup

1. Dana kelurahan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
2. Dana kelurahan merupakan bagian dari APBD, sedangkan dana desa merupakan anggaran APBDes.
3. Besaran dana kelurahan adalah bervariasi tergantung pada kategori daerah, yaitu baik, perlu ditingkatkan ataupun sangat perlu ditingkatkan.
4. Mekanisme panatausahaan pencairan dana kelurahan adalah melalui Surat Permintaan Pembayaran langsung (LS) dan Tambah Uang (TU). Hal ini tidak murni mengikuti mekanisme pencairan dana APBD pada umumnya yang dapat dilakukan melalui SPP LS, UP, GU dan TU.

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 198 ayat (1) dan (2)

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 31 Desember 2018, Keterangan Pers tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.7/2018 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019.

<https://bisnis.tempo.co>, *Sri Mulyani: Penyaluran Dana Kelurahan Melalui DAU*, (<https://bisnis.tempo.co/read/1142384/sri-mulyani-peny-aluran-dana-kelurahan-melalui-dau/full&view=ok>)

<https://nasional.tempo.co>, *Pemerintah Salurkan Dana Kelurahan Mulai 1 Januari 2019*, (<https://nasional.tempo.co/read/1142395/pemerintah-salurkan-dana-kelurahan-mulai-1-januari-2019/full&view=ok>)

<https://news.ddtc.co.id>, *Januari 2019, Dana Kelurahan Bisa Cair Dengan Syarat Ini*, (<https://news.ddtc.co.id/januari-2019-dana-kelurahan-bisa-cair-dengan-syarat-ini-14311>)

<https://www.kemenkeu.go.id>, *Ini Beda Dana Kelurahan dan Dana Desa* (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-beda-dana-kelurahan-dan-dana-desa/>)

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.